



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

Pengaturan dalam SSKK

1. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi** Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke kas Negara.
2. **Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satker Pejabat Penandatanganan Kontrak: Balitbang Kemhan
Nama : Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.
Alamat : Jl. Jati No 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450

Penyedia : PT Purnama Nusantara Raya
Nama : Sandya Kalbida
Alamat : Villa Anggrek Blok C.1A No. 17, Karangatria
Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
17510
Telepon/Fax : 021 29681634
Email : purantara.raya@gmail.com
3. **Wakil sah para pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:
Brigadir Jenderal TNI Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.
Untuk Penyedia:
Sandya Kalbida
4. **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan paling lambat sampai dengan tanggal **Tiga puluh bulan Juni** tahun **Dua ribu dua puluh lima**.
5. **Transportasi** Tempat tujuan pekerjaan di Balitbang Kemhan RI Jl. Jati Raya No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan
6. **Serah Terima Hasil Pekerjaan** Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di Balitbang Kemhan RI Jl. Jati Raya No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan
7. **Perubahan Kontrak** Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kontrak ini hanya dapat diterima apabila diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo untuk kemudian dilaksanakan rapat penelitian kontrak serta akan berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.

8. Hak...

PPK	PENYEDIA

- 8. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak** 8.1. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
- Memberikan bantuan administrasi yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 9. Hak dan Kewajiban Penyedia** 9.1. Penyedia mempunyai hak:
- Meminta bantuan administrasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melancarkan pekerjaan sesuai ketentuan.
- 10. Jaminan** 10.1. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan:
- a. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 1.934.544.800,- (Satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Besarnya Jaminan pelaksanaan dan Jaminan pemeliharaan adalah 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 483.636.200,- (Empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - c. Segala bentuk jaminan tersebut harus dikeluarkan oleh Bank Pemerintah (BRI, BNI, BTN, atau Bank Mandiri).
 - d. Masa berlaku Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya kontrak.
 - e. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan 180 hari kalender setelah penyerahan pertama pekerjaan.
 - f. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa SP berakhir.
- 11. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** 11.1. Pembayaran dilakukan secara termin dengan ketentuan:
- a. Pembayaran Uang Muka
Sebesar 20% dari Nilai Kontrak yaitu $20\% \times \text{Rp } 9.672.724.000,- = \text{Rp } 1.934.544.800,-$ (Satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Pembayaran Termin I
Pembayaran termin I sebesar 50% dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka pertama atau sebesar $(50\% \times \text{Rp } 9.672.724.000,-) - (10\% \times \text{Rp } 9.672.724.000,-) = (\text{Rp } 4.836.362.000,-) - (\text{Rp } 967.272.400,-) = \text{Rp } 3.869.089.600,-$ (Tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dibayarkan setelah prosentase dilapangan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen); dan
 - c. Pembayaran...

PPK	PENYEDIA
	

- c. Pembayaran Termin II
 Pembayaran termin II sebesar 50% dari harga kontrak dikurangi angsuran uang muka kedua atau sebesar $(50\% \times \text{Rp. } 9.672.724.000,-) - (10\% \times \text{Rp. } 9.672.724.000,-) = (\text{Rp. } 4.836.362.000,-) - (\text{Rp. } 967.272.400,-) = \text{Rp. } 3.869.089.600,-$ (Tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dibayarkan setelah prosentase dilapangan mencapai 100% (seratus persen) dan telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan catatan **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan atas mutu hasil pekerjaan (Jaminan Pemeliharaan) sebesar 5% dari harga kontrak.



11.2. Kelengkapan administrasi pembayaran Uang Muka sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka
- b. Berita Acara Pembayaran Uang Muka
- c. Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia
- d. Kwitansi Umum Dilegalisir PPK an. KPA
- e. Faktur Pajak/e-Faktur Pajak
- f. Pakta Integritas PPK
- g. Pakta Integritas Penyedia
- h. SPTJM
- i. Bank Garansi Jaminan Uang Muka
- j. Rekapitulasi Belanja
- k. Surat Setoran Pajak (SSP)

11.3. Kelengkapan administrasi pembayaran Termin ke-1 sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang
- b. Berita Acara Prestasi Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa
- c. Kwitansi Umum Dilegalisir PPK an. KPA
- d. Faktur Pajak/e-Faktur Pajak
- e. Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak
- f. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan
- g. Fotokopi Surat Izin Usaha
- h. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- i. Rekapitulasi Belanja
- j. Surat Setoran Pajak (SSP)
- k. SPTJM
- l. Materai
- m. Fotokopi Surat Keterangan Bebas/Tidak Dikenakan Pajak dari Kantor Pajak (apabila tidak dikenakan pajak)

11.4. Kelengkapan...

PPK	PENYEDIA
	

11.4. Kelengkapan administrasi pembayaran Termin ke-2 (Pelunasan) sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) ttd PPK & Penyedia
- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa
- c. Berita Acara Prestasi Pekerjaan oleh Tim Pemeriksa
- d. Kwitansi Umum Dilegalisir PPK an. KPA
- e. Faktur Pajak/e-Faktur Pajak
- f. Surat Perjanjian/Kontrak Asli
- g. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan
- h. Fotokopi Jaminan Pemeliharaan (apabila dipersyaratkan dalam kontrak)
- i. Fotokopi Surat Izin Usaha
- j. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- k. Rekapitulasi Belanja
- l. Surat Setoran Pajak (SSP)
- m. SPTJM
- n. Materai
- o. Fotokopi Surat Keterangan Bebas/Tidak Dikenakan Pajak dari Kantor Pajak (apabila tidak dikenakan pajak)

11.4. Proses pembayaran melalui Bagproglap Setbalitbang Kemhan selaku Bendahara Pengeluaran selanjutnya dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang akan melaksanakan pembayaran dengan transfer langsung ke rekening Penyedia.

12. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan Tim Teknis untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila tidak sesuai ketentuan dalam kontrak maka dapat berakibat pada pemberian Surat Peringatan kepada Penyedia.

13. Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP. Biaya penyelesaian perselisihan ditanggung oleh pihak yang mengajukan keberatan.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT Purnama Nusantara Raya


Sandya Kambida
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Sekretaris Balitbang Kemhan,



Dr. I. E. Djoko Purwanto, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

PPK	PENYEDIA
	